



BUPATI GARUT
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT
NOMOR 13 TAHUN 2014

TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GARUT,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan perubahan APBD tahun anggaran 2014;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);

4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5462);
13. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2014 tentang Perubahan Keenambelas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 108);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
31. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5351);

32. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
33. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4209);
34. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
35. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
36. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
37. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
38. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
39. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5334);
40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
42. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
43. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional;
44. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 681);
45. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540);
46. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
47. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 690);
48. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);

49. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2005 Nomor 1) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2007 Nomor 16);
50. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2005 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2005 Nomor 17);
51. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 27);
52. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 17 Tahun 2008 tentang Transparansi dan Partisipasi Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 32);
53. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 37) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2012 Nomor 6);
54. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 38) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 7 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2012 Nomor 7);
55. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah dan Inspektorat Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 39) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah dan Inspektorat Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2012 Nomor 8);

56. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 26 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 10 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 26 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2012 Nomor 10);
57. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 27 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 42);
58. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2009 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2012 Nomor 11);
59. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2011 Nomor 7);
60. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 15 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Nomor 3);
61. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Garut ke Dalam Modal Dasar Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR) Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2013 Nomor 12);
62. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 13 Tahun 2013 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Garut ke Dalam Modal Dasar Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Lembaga Perkreditan Kecamatan (PD. BPR LPK) Garut Kota (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2013 Nomor 13);
63. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 14 Tahun 2013 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Garut ke Dalam Modal Dasar Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan (PD. PK) Selaawi, Cisompet dan Cikelet (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2013 Nomor 14);
64. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 15 Tahun 2013 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum "Tirta Intan" Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2013 Nomor 15);

65. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pembentukan Dana Cadangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2013 Nomor 16);
66. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Nomor 2);
67. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2014-2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2014 Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GARUT

dan

BUPATI GARUT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014.**

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 semula berjumlah Rp. 2.791.555.566.437,00 bertambah sejumlah Rp. 301.989.526.814,00 sehingga menjadi Rp. 3.093.545.093.252,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan

a. semula	Rp. 2.791.555.566.437,00
b. bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 301.989.526.814,00</u>
jumlah pendapatan setelah perubahan.....	Rp. 3.093.545.093.252,00

2. Belanja

a. semula	Rp. 2.872.016.690.018,00
b. bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 297.313.493.139,00</u>
jumlah belanja setelah perubahan.....	<u>Rp. 3.169.330.183.157,00</u>
surplus/(defisit) setelah perubahan.....	<u>Rp. (75.785.089.905,00)</u>

3. Pembiayaan

a. Penerimaan

1) semula	Rp. 100.561.123.581,00
2) bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 1.323.966.320,00</u>
jumlah penerimaan setelah perubahan.....	Rp. 101.885.089.905,00

b. Pengeluaran

1) semula	Rp.	20.100.000.000,00
2) bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>6.000.000.000,00</u>
3) jumlah pengeluaran setelah perubahan	<u>Rp.</u>	26.100.000.000,00
jumlah pembiayaan neto setelah <u>perubahan</u>	<u>Rp.</u>	75.785.089.905,00
sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan	<u>Rp.</u>	0,00

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

a. Pendapatan Asli Daerah

1) semula	<u>Rp.</u>	255.101.695.599,00
2) bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>69.227.964.882,00</u>
jumlah PAD setelah perubahan	Rp.	324.329.660.481,00

b. Dana Perimbangan

1) semula	<u>Rp.</u>	2.043.006.273.353,00
2) bertambah/(berkurang).....	<u>Rp.</u>	<u>16.575.509.509,00</u>
jumlah dana perimbangan setelah perubahan	Rp.	2.059.581.782.862,00

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

1) semula	Rp.	493.447.597.485,00
2) bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>216.186.052.423,00</u>
jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan	Rp.	709.633.649.909,00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:

a. Pajak Daerah

1) semula	Rp.	51.922.712.216,00
2) bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>7.717.287.784,00</u>
jumlah pajak daerah setelah perubahan	Rp.	59.640.000.000,00

c. Retribusi Daerah

1) semula	Rp.	16.072.801.625,00
2) bertambah/(berkurang) ..	<u>Rp.</u>	<u>738.344.500,00</u>
jumlah retribusi daerah setelah perubahan...	Rp.	16.811.146.125,00

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

1) semula .	Rp.	3.560.894.758,00
2) bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>947.447.399,00</u>
jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah setelah perubahan	Rp.	4.508.342.150,00

d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

1) semula	Rp.	183.545.287.000,00
2) bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>59.824.885.199,00</u>
jumlah Lain-lain pendapatan asli daerah setelah perubahan	Rp.	243.370.172.199,00

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:

a. Dana Bagi Hasil

1) semula	Rp.	193.968.724.350,00
2) bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>16.575.509.509,00</u>
jumlah dana bagi hasil setelah perubahan	Rp.	210.544.233.862,00

b. Dana Alokasi Umum

1) semula	Rp.	1.702.452.909.000,00
2) bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
jumlah DAU setelah perubahan	Rp.	1.702.452.909.000,00

c. Dana Alokasi Khusus

1) semula	Rp.	146.584.640.000,00
2) bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
jumlah DAK setelah perubahan	Rp.	146.584.640.000,00

(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan:

a. Hibah

1) semula	Rp.	3.000.000.000,00
2) bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>6.000.000.000,00</u>
jumlah pendapatan hibah setelah perubahan	Rp.	9.000.000.000,00

b. Dana Darurat

1) semula sebesar	Rp.	0,00
2) bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
jumlah dana darurat setelah perubahan	Rp.	0,00

c. Dana Bagi Hasil Pajak

1) semula	Rp.	72.141.310.485,00
2) bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>11.529.956.423,00</u>
jumlah dana bagi hasil pajak setelah perubahan	Rp.	83.671.266.909,00

d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

1) semula	Rp.	418.306.287.000,00
2) bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>78.023.496.000,00</u>
jumlah dana penyesuaian setelah perubahan	Rp.	496.329.783.000,00

e. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau pemerintah daerah lainnya

1) semula	Rp.	0,00
2) bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>120.632.600.000,00</u>
jumlah bantuan keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya setelah perubahan	Rp.	120.632.600.000,00

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

a. Belanja Tidak Langsung

1) semula	Rp.	1.756.665.611.424,00
2) bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>16.874.996.482,00</u>
jumlah belanja tidak langsung setelah perubahan	Rp.	1.773.540.607.906,00

b. Belanja Langsung

1) semula	Rp.	1.115.351.078.594,00
2) bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>280.438.496.657,00</u>
jumlah belanja langsung setelah perubahan	Rp.	1.395.789.575.251,00

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:

a. Belanja Pegawai

1) semula	Rp.	1.662.971.340.844,00
2) bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>17.119.996.482,00</u>
jumlah belanja pegawai setelah perubahan	Rp.	1.680.091.337.326,00

b. Belanja Bunga

1) semula	Rp.	0,00
2) bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
jumlah penerimaan setelah perubahan	Rp.	0,00

c. Belanja Subsidi

1) semula	Rp.	0,00
2) bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
jumlah penerimaan setelah perubahan	Rp.	0,00

d. Belanja Hibah

1) semula	Rp.	8.590.000.000,00
2) bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>135.000.000,00</u>
jumlah penerimaan setelah perubahan	Rp.	8.725.000.000,00

e. Belanja Bantuan Sosial

1) semula	Rp.	3.378.731.100,00
2) bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
jumlah bantuan sosial setelah perubahan	Rp.	3.378.731.100,00

f. Belanja Bagi Hasil

1) semula	Rp.	30.620.480,00
2) bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
jumlah penerimaan setelah perubahan	Rp.	30.620.480,00

g. Belanja Bantuan Keuangan

1) semula	Rp.	71.194.919.000,00
2) bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>640.000.000,00</u>
jumlah bantuan keuangan setelah Perubahan	Rp.	71.834.919.000,00

h. Belanja Tidak Terduga

1) semula	Rp.	10.500.000.000,00
2) bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>(1.020.000.000,00)</u>
jumlah belanja tidak terduga setelah Perubahan	Rp.	9.480.000.000,00

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:

a. Belanja Pegawai

1) semula	Rp.	150.899.231.950,00
2) bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>(18.248.631.063,00)</u>
jumlah belanja pegawai setelah perubahan	Rp.	132.650.600.887,00

b. Belanja Barang dan Jasa

1) semula	Rp.	564.828.071.868,00
2) bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>174.148.319.168,00</u>
jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan	Rp.	738.976.391.036,00

c. Belanja Modal

1) semula	Rp.	399.623.774.776,00
2) bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>124.538.808.552,00</u>
jumlah belanja modal setelah perubahan	Rp.	524.162.583.329,00

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

a. Penerimaan

1) semula	Rp.	100.561.123.581,00
2) bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>1.323.966.324,00</u>
jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan.....	Rp.	101.885.089.905,00

b. Pengeluaran

1) semula	Rp.	20.100.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>6.000.000.000,00</u>
jumlah pengeluaran setelah perubahan.....	Rp.	26.100.000.000,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan:

a. SILPA tahun anggaran sebelumnya

1) semula	Rp. 100.561.123.581,00
2) bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 1.323.966.324,00</u>
jumlah SILPA tahun anggaran sebelumnya setelah perubahan	Rp. 101.885.089.905,00

b. Pencairan Dana Cadangan sejumlah Rp. -

1) semula	Rp. -
2) bertambah/(berkurang)	<u>Rp. -</u>
jumlah pencairan dana cadangan setelah perubahan	Rp. -

c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang terpisahkan sejumlah Rp. -

1) semula	Rp. -
2) bertambah /(berkurang)	<u>Rp. -</u>
jumlah hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan	Rp. -

d. Penerimaan Pinjaman Daerah sejumlah Rp. -

1) semula	Rp. -
2) bertambah/(berkurang)	<u>Rp. -</u>
jumlah penerimaan pinjaman daerah setelah perubahan	Rp. -

e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman sejumlah Rp. -

1) semula	Rp. -
2) bertambah/(berkurang)	<u>Rp. -</u>
jumlah penerimaan kembali pemberian pinjaman setelah perubahan	Rp. -

f. Penerimaan Piutang Daerah sejumlah Rp. -

1) semula	Rp. -
2) Bertambah /(berkurang)	<u>Rp. -</u>
jumlah penerimaan piutang daerah setelah perubahan	Rp. -

g. Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD Rp. -

1) semula	Rp. 0,00
2) bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>
jumlah penerimaan piutang daerah setelah perubahan	Rp. 0,00

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan:

a. Pembentukan Dana Cadangan

1) semula	Rp. 5.000.000.000,00
2) bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>
jumlah pembentukan dana cadangan setelah perubahan	Rp. 5.000.000.000,00

b. Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah

1) semula	Rp. 11.600.000.000,00
2) bertambah /(berkurang)	<u>Rp. 6.000.000.000,00</u>
jumlah penyertaan modal (investasi) daerah setelah perubahan.....	Rp. 17.600.000.000,00

c. Pembayaran pokok utang

1) semula	Rp. 3.500.000.000,00
2) bertambah /(berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>
jumlah pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo setelah perubahan	Rp. 3.500.000.000,00

d. Pemberian pinjaman daerah sejumlah Rp. -

1) semula	Rp. -
2) bertambah /(berkurang)	<u>Rp. -</u>
jumlah pemberian pinjaman daerah dan obligasi daerah setelah perubahan	Rp. -

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai per Golongan dan per Jabatan
7. Lampiran VII Daftar Kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran ini;
8. Lampiran VIII Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Garut.

**Ditetapkan di Garut
pada tanggal 13 - 10 - 2014**

B U P A T I G A R U T,

t t d

RUDY GUNAWAN

**Diundangkan di Garut
pada tanggal 13 - 10 - 2014**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,

t t d

I M A N A L I R A H M A N

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GARUT
TAHUN 2014 NOMOR 13**